



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية أجييه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A/2018/HM.00/VII/2022 08 Juli 2022 M
Lampiran : Satu eks 09 Dzulhijjah 1443 H
Hal : Pengiriman Data Laporan Perkara
melalui Aplikasi Kinsatker

Yth, Ketua Mahkamah Syar'iyah
Kab/Kota Se Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 3225/DJA.3/HM/7/2022 Tanggal 6 Juli 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, diminta saudara untuk mempedomaninya dan melaksanakan maksud surat tersebut (terlampir) sebagaimana mestinya.

Ditegaskan kembali Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se Aceh tidak lagi mengirimkan laporan bulanan perkara perdata secara fisik (*hardcopy*) dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan melakukan Monitoring dan Validasi laporan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.



Wassalam.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, 7

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
2. Yth. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6,7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3225/DJA.3/HM/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Data Laporan Perkara melalui
Aplikasi Kinsatker

Jakarta, 6 Juli 2022

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Data Laporan Perkara pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dengan ini setiap Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama, mohon wajib tidak mengirimkan Data laporan Perkara secara fisik (*hardcopy*).

Untuk itu agar Satker Tingkat Pertama melakukan pengiriman data laporan perkara melalui Sinkronisasi dan Validasi melalui APS Badilag (E-Register perkara) setiap hari, selanjutnya Tingkat Banding melakukan Monitoring dan Validasi laporan perkara dalam bentuk Rekap Perkara (RK) pada kinsatker.badilag.net terhitung mulai Agustus 2022 (periodik laporan untuk bulan Juli) dan batas akhir Verifikasi dan Validasi Tingkat Banding sampai tanggal 10 bulan berjalan.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA
Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

